

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang komunikasi dan teknologi mengalami perkembangan sangat pesat yang bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara universal. Kemajuan teknologi yang cepat ini meliputi berbagai kegiatan yang semakin sering dilakukan di internet, mulai dari transaksi bisnis dan komunikasi hingga aktivitas komersial dan pengelolaan urusan pemerintahan.¹ Perubahan ini telah mengarah pada "dunia tanpa batas" di mana segalanya dapat diakses lewat internet. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang, namun juga menghadirkan tantangan. Tantangan yang muncul berupa penyalahgunaan, kebocoran, dan pelanggaran terhadap data pribadi. Fenomena ini memunculkan kebutuhan mendesak akan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi pelanggaran data pribadi.²

Data pribadi merujuk pada setiap informasi atau sekumpulan informasi yang bisa bersifat rahasia ataupun terbuka yang disampaikan oleh individu atau konsumen dan tercatat dalam sistem digital, yang diproses oleh pengelola sistem digital untuk digunakan sesuai dengan tujuannya, jika terjadi penyalahgunaan, individu atau konsumen tersebut memiliki hak untuk menyelesaikan dengan media hukum administrasi Negara dan/atau media

¹ Danil Erlangga Mahameru, *Et. Al.*, 2023, "Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 5, No. 2, hlm.116.

² Fanny Priscyllia, 2019, "Pelindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Jatiswara*, Vol 34, No. 3, hlm. 240.

hukum perdata dan/atau media hukum pidana.³ Perlindungan data pribadi meliputi tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki data pribadi dan pengelola sistem digital, baik yang bersifat pencegahan, menarik, menanggulangi, atau memperbaiki terkait dengan informasi pribadi yang diperoleh oleh pemilik data atau pengguna dalam sistem digital pengelola, guna menjaga serta mengamankan data tersebut dan mencegah penyalahgunaan yang bisa merugikan pemilik data atau pengguna.⁴

Pengaturan atau regulasi global, isu perlindungan data pribadi telah menjadi sorotan utama di semua negara. Uni Eropa, misalnya, telah menetapkan *General Data Protection Regulation (GDPR)* sejak tahun 2016 menjadi standar International dalam perlindungan data pribadi. Pengaturan ini bukan hanya mengatur mengenai pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, tetapi juga memberikan hak pemulihan (*right to compensation*) bagi individu yang dirugikan akibat pelanggaran data sesuai dalam Pasal 82 *General Data Protection Regulation*. Berbeda dengan negara maju yang telah memiliki pengaturan yang jelas dan khusus mengenai perlindungan data pribadi sejak lama, Indonesia baru memiliki pengaturan yang khusus mengenai perlindungan data pribadi pada tahun 2022, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sebelum peraturan khusus ini disahkan, pengaturan data pribadi di Indonesia masih tersebar di berbagai

³ Teguh Prasetyo dan Rizky Karo Karo, 2020, *Pengaturan Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, cetakan ke 1, Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm. 50.

⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

peraturan seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Kominfo.⁵

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini yang selanjutnya disingkat menjadi UU PDP, menjadi regulasi yang mengakui hak subjek data pribadi yang wajib dilindungi oleh negara karena termasuk bagian dari hak asasi manusia. UU PDP ini mengatur hak-hak utama individu, di antaranya hak untuk mendapatkan akses, hak untuk menarik persetujuan, hak untuk memperbaiki data, hak untuk menghapus data, dan hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi pelanggaran atas data pribadinya.⁶ Hak subjek data pribadi yang dimiliki oleh tiap-tiap warga negara Indonesia, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara, sering mengalami pelanggaran data pribadi. Dalam UU PDP, beberapa pasal yang menjelaskan bentuk pelanggaran data pribadi yaitu pengumpulan, penyebaran tanpa izin, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya diatur dalam Pasal 65 dan pemalsuan data pribadi diatur dalam Pasal 66.

Dalam kasus yang terjadi, pelanggaran data pribadi terjadi karena warga negara mempercayai data mereka kepada pemerintahan yang digunakan untuk tujuan yang jelas seperti program kerja pemerintah. Beberapa program pemerintah ini membutuhkan pengumpulan data pribadi masyarakat dalam jumlah besar (*digital dossier*), contohnya program kartu identitas elektronik (e-KTP). Proses pengumpulan data ini meliputi informasi pribadi masyarakat, termasuk ciri-ciri fisik mereka. Ciri-ciri fisik tersebut

⁵ Moh Bagas Fadhlil Dzil Ikrom dan Badrut Tamam, 2024, "Pelindungan Hukum Hak Privasi Warga Negara Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia.," *Contitution Jurnal*, Vol 3, No. 2, hlm.140.

⁶ Winda Agustina dan Sidi Ahyar Wiraguna, 2025, "Upaya Pelindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan," *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 6, hlm.122.

diperoleh melalui pemindaian sidik jari dan retina, yang berfungsi sebagai verifikasi biometrik bagi pemilik kartu. Berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, hasil pengumpulan data ini kemudian disimpan dalam kartu identitas elektronik (e-KTP) tersebut.⁷ Dalam hal ini, inti masalahnya adalah server yang menyimpan data kartu identitas elektronik dimiliki oleh negara lain. Akibatnya, pihak asing yang tidak bertanggung jawab dapat mengakses data yang terkumpul.

Selain itu, sistem e-KTP fisik tidak dapat diubah karena didasarkan pada sistem tertutup (closed system). Perusahaan Inggris ThorpeGlen menyatakan bahwa pemindaian e-KTP mungkin dilakukan, seperti yang dilaporkan oleh WikiLeaks.⁸ Ini berarti bahwa warga negara dapat melacak keberadaan dan aktivitas mereka melalui alat e-KTP. Melalui cara ini, negara dapat mengawasi kehidupan pribadi individu dan ini merupakan pelanggaran sewenang-wenang.⁹ Dalam hal perlindungan data pribadi, ada dua cara yang umum untuk melindungi data pribadi yaitu yang pertama adalah dengan menjaga data pribadi secara fisik.¹⁰ Selain itu, yang kedua adalah dengan membuat struktur hukum yang menjamin privasi saat menggunakan data pribadi tersebut.¹¹ Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi. Meskipun telah diatur secara normatif dalam praktiknya pemulihan hak korban pelanggaran data pribadi masih mengalami banyak kendala.

⁷ Wahyudi Djafar dan Bernhard Ruben Fritz, 2016, *Pelindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif HAM*, cetakan ke 1, Jakarta, hlm. 55.

⁸ Universitas Padjadjaran Bandung Direktorat Jenderal IKP, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyberlaw Centre Fakultas Hukum, "Naskah Akademik Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi" (2014), hlm.7.(Naskah Akademik RUU PDP)

⁹ *Ibid.*, hlm.56.

¹⁰ Purwanto, 2007, *Penelitian Tentang Pelindungan Hukum Data Digital*, Jakarta, BPHN Departemen Hukum dan Ham, hlm. 13.

¹¹ Nancy Yue Liu, 2012, *Bio Privacy: Privacy Regulations and the Challenge of Biometrics*, Oxon: Routledge, hlm. 12.

Kendala yang terjadi semakin relevan dengan meningkatnya jumlah kasus kebocoran data pribadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Sebelum disahkannya UU PDP salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus kebocoran data Tokopedia pada tanggal 2 Mei 2020, yaitu sebanyak 15 juta data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia yang diretas. Data pribadi tersebut terdiri dari *user ID*, nama lengkap, email, tanggal lahir, Nomor handphone, jenis kelamin dan password yang masih tersandi. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2020, penjualan data privasi pengguna *ecommerce* Tokopedia yaitu sebanyak 91 juta akun di sebuah forum *darkweb* EmpireMarket. Akun-akun tersebut dijual dengan harga 5000 Dollar Amerika Serikat atau senilai dengan 74 juta rupiah.¹²

Setelah UU PDP disahkan masih terjadi kebocoran data pribadi, salah satu kasusnya yaitu kasus terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN), yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), mengalami gangguan pada tanggal 20 Juni 2024. PT Sigma Cipta Caraka mengelola Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya, yang terkena dampak serangan siber. Virus yang sama digunakan oleh peretas yang menyerang PDN untuk melakukan pelanggaran data terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Selain itu, para pelaku menuntut uang tebusan sebesar 8.000.000 (juta) USD dari pemerintah.¹³

Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber nasional, tetapi juga memperlihatkan ketiadaan mekanisme pemulihan yang jelas bagi individu yang datanya bocor. Selain lembaga negara,

¹² Sinta Sukma, *Et. Al.*, 2023, "Analisis Kebocoran Data Privacy Pada E-Commerce Tokopedia", *Jurnal EkoNomi dan Bisnis*, Vol 2, No. 3, hlm.22.

¹³ Thiara Dewi Purnama dan Abdurrahman Alhakim, 2021, "Pentingnya UU Pelindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 4, No. 3, hlm 64.

pelanggaran data pribadi juga banyak terjadi pada individu salah satunya seperti kasus pelanggaran data pribadi Ria Ricis pada Juni 2024 yang melibatkan informasi sensitif yaitu data pribadi Ria Ricis, seperti nomor telepon, alamat rumah, dan informasi penting lainnya, yang diposting di sebuah forum online. Data ini kemungkinan besar diperoleh melalui *phishing*, suatu teknik di mana pencuri dan berpura-pura sebagai orang yang dipercaya untuk mencuri data pribadi dan pelaku mengancam dengan meminta tebusan uang sebesar Rp300 juta.¹⁴

Setidaknya satu tahun setelah UU PDP diberlakukan, masyarakat Indonesia sepertinya masih belum mengetahui atau menerapkan praktik terbaik untuk melindungi data pribadi mereka. Organisasi "Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat" (ELSAM) mencatat setidaknya 668 juta kasus penyebaran data pribadi secara ilegal sejak undang-undang tersebut diberlakukan hingga akhir tahun 2023, dan dari 668 juta kasus tersebut, 44 juta berasal dari aplikasi *MyPertamina* pada bulan November 2022; 15 juta data yang diperoleh dari insiden BSI pada bulan Mei 2023; 35,9 juta data dari *MyIndihome* pada bulan Juni 2023; 34,9 juta data dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada bulan Juli 2023; 337 juta data dari Kemendagri pada bulan Juli 2023; dan yang terakhir 252 juta data terkait dugaan kebocoran sistem informasi daftar pemilih KPU pada bulan November 2023.¹⁵

Selain itu, belum terbentuknya lembaga khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU PDP yang menjadi hambatan struktural

¹⁴ Rexy, "Ria Ricis Diancam Rp300 Juta: Dampak Besar Kebocoran Data Dan Perlunya ISO 27701", artikel tanggal 2 Juli 2024, diakses dari <https://isoindonesiacenter.com/ria-ricis-diancam-rp300-juta-dampak-besar-kebocoran-data-dan-perlunya-iso-27701/> dikunjungi pada 4 Desember 2025

¹⁵ Elsam, "International Data Privacy Day 2024: Tantangan Implementasi Satu Tahun UU Pelindungan Data Pribadi," artikel tanggal 28 Januari 2024, diakses dari <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/international-data-privacy-day-2024--tantangan-implementasi-satu-tahun-uu-pelindungan-data-pribadi>, dikunjungi pada 17 Januari 2026.

dalam sistem perlindungan data pribadi. Tanpa otoritas khusus, sulit untuk koordinasi antar berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi. Otoritas saat ini sering dipengaruhi oleh kepentingan sektoral atau politik, yang membuat pengawasan independen sulit dicapai. Penting bagi pemerintah Indonesia agar segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap transfer data pribadi antar negara.¹⁶ Banyaknya kerugian yang dialami oleh korban pelanggaran data pribadi, maka negara mengatur dalam UU PDP mengenai upaya pemulihan hak dari subjek data pribadi yaitu hak pengajuan keberatan, hak untuk mendapatkan pemberitahuan pelanggaran, hak untuk pemulihan, ganti rugi dan hak untuk dilupakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun UU PDP telah memberikan dasar hukum terkait perlindungan dan pemulihan hak korban, tetapi implementasinya tidak ideal. Pemulihan hak korban menjadi kewajiban Pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia yang dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap individu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarganya, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu yang merupakan hak asasi”. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PEMULIHAN HAK KORBAN PELANGGARAN DATA PRIBADI DALAM UNDANG UNDANG**

¹⁶ Fanisa Mayda Ayiliani dan Elfia Farida, 2024, “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 6, hlm. 445.

NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme perlindungan dan pemulihan hak korban menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Apa kendala dalam mekanisme pemulihan hak korban pelanggaran data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam praktik pemulihan hak korban di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai untuk menjawab rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan pemulihan hak korban menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam mekanisme pemulihan hak korban pelanggaran data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam praktik pemulihan hak korban di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Data Pribadi Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,

diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak. Manfaat yang akan diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna meningkatkan pemikiran secara luas sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi umum untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemulihan hak korban pelanggaran data pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan pemahaman masyarakat tentang pemulihan hak korban atas pelanggaran perlindungan data pribadi di Indonesia, Selain itu, penelitian ini akan berfungsi sebagai literatur tambahan atau sumber referensi untuk penelitian yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan agar memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dibuat oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu.¹⁷ Langkah awal sebelum melakukan penelitian yaitu menentukan metode penelitian yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang diajukan peneliti. Pilihan metoden penelitian jelas mempengaruhi cara masalah ini diselesaikan. Metode data dikumpulkan dan diproses adalah bagian dari proses

¹⁷ Sugiyono, 2023, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, cetakan ke 5, hlm. 2.

penelitian.¹⁸ Melalui proses penelitian, diadakan analisa untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif didefinisikan sebagai sebuah pendekatan untuk mempelajari peraturan-peraturan-undangan dari sudut pandang hirarki peraturan-undangan (vertikal) dan hubungan harmonis peraturan-undangan (horizontal).¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji tentang norma yang digunakan dalam perlindungan data pribadi baik peraturan nasional yaitu UU PDP, maupun peraturan perlindungan data pribadi lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara yuridis normatif yang diartikan penelitian yang berkaitan dengan hukum, yang didefinisikan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman perilaku setiap orang, pendekatan penelitian untuk melihat hukum dari sudut pandang hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).²⁰ Sehingga dalam penelitian ini dapat memperoleh bagaimana pemulihan hak korban atas pelanggaran data pribadi dalam UU PDP.

¹⁸ Solikin Nur, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Jawa Timur, CV Penerbit Qiara Media, hlm. 112.

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm. 25.

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, RISTANSI: Riset Akuntansi Yogyakarta, Publika Global Media, hlm. 25.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam memilih topik penelitian, pendekatan penelitian mengacu pada sudut pandang peneliti yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²¹ Ada berbagai cara dalam penelitian hukum normatif untuk mendapatkan bahan hukum, seperti:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang terdiri dari pemeriksaan dan analisis setiap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kasus hukum yang dibahas.²² Sehingga melalui pendekatan ini dapat dianalisis regulasi yang berkaitan dengan data pribadi.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan agar peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu terjadi karena tidak adanya undang-undang yang mengatur masalah yang sedang diteliti, atau bahkan tidak sama sekali.²³ Peter Mahmud menyatakan bahwa metode ini didasarkan pada teori dan perspektif yang dihasilkan dari studi hukum. Metode ini dapat digunakan untuk menyelidiki proses pemulihan hak yang diatur oleh UU PDP.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Metode pendekatan ini digunakan dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain yang berkaitan dengan subjek atau hal yang sama.²⁴ Undang-undang yang akan dijadikan perbandingan yaitu General Data

²¹ Solikin Nur, *Op. cit.*, hlm. 58.

²² *Ibid.*, hlm. 59.

²³ *Ibid.*, hlm. 58.

²⁴ *Ibid.*, hlm.62.

Protection Regulation (GDPR) merupakan regulasi perlindungan data pribadi yang disahkan dan disepakati oleh parlemen Eropa pada tahun 2016 yang terdiri dari 27 negara Eropa yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol dan Swedia.

GDPR dijadikan pedoman karena berlaku secara global, prinsip perlindungan jelas dan universal, sanksi berat sekitar 4 % omset global, sejalan dengan Hak Asasi Manusia International. Beberapa negara yang menjadikan GDPR sebagai pedoman yaitu Brazil, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan data pribadi yang akan dibandingkan yaitu GDPR dengan UU PDP.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan ini diterapkan dengan menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan topik yang dibahas, yang telah menjadi subjek putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.²⁵

4. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Negara tahun 1945;

²⁵ *Ibid.*, hlm.59.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS)
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu data ini tidak berasal dari pokok bahasan itu sendiri, tetapi dari sumber lain, baik lisan maupun

tertulis.²⁶ Mencakup materi yang menjelaskan sumber hukum utama seperti buku, jurnal, dan materi lain yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya kamus hukum, ensiklopedia, dan karya referensi lainnya, yang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi tambahan dan memperjelas konteks sumber hukum primer.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan sangat penting untuk penelitian hukum normatif.²⁸ Studi ini akan mengkaji semua literatur yang dibutuhkan dalam penelitian ini baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang mengkaji perlindungan data pribadi.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan sistem *Editing* yang berarti menulis kembali bahan hukum yang telah diperoleh sehingga dapat dilengkapi jika ditemukan bahan hukum

²⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52.

²⁸ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 65.

yang belum lengkap dan memformulasikan bahan hukum yang ditemukan ke dalam kalimat yang sederhana.²⁹

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapatkan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dilakukan melalui analisis peraturan perlindungan data pribadi. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu penjelasan dan deskripsi data dilakukan tanpa menggunakan angka tetapi berdasarkan peraturan

hukum, penilaian ahli hukum dan sumber lainnya.³⁰



²⁹ Solikin Nur, *Op. cit.*, hlm. 123.

³⁰ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 65.